

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 05/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGOLAHAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menghasilkan dokumen Laporan Triwulan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi Matriks Monitoring RKP, dan Laporan berdasarkan PMK 249/2011, maka penyusunannya perlu dilakukan oleh Tim, bahwa pertimbangan di atas serta sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 39 Tahun 2006, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2015.
 - Lampiran 1 Halaman.